

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi pendukung terbesar dalam sektor perekonomian. Bahkan sektor usaha mikro kecil dan menengah ini pun mampu bertahan dalam krisis ekonomi, ini berarti bahwa sektor UMKM mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sektor lain dan perlu adanya dukungan agar sektor UMKM ini lebih dikembangkan lagi melalui lembaga yang tepat. Bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia UMKM memiliki peranan sangat penting. Dengan adanya UMKM tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru serta mengurangi pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat meningkat.²

UMKM merupakan jenis usaha marginal, karena tingkat modal yang rendah, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, cenderung berorientasi pada pasar lokal, serta akses terhadap kredit yang rendah. Maka dari itu, harus diusahakan cara yang jitu untuk menguatkan usaha mikro kecil dan menengah supaya kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.³

² “Kredit Usaha Rakyat KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM”, diakses dari <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>, pada tanggal 20 Oktober 2020.

³ Feli Dwi Kurniawan dan Lulu Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan”, C KMP ISSN 2330 8445 X Vol. 2, No. 2 (September 2014), hal. 167.

Dalam hal permodalan, lembaga keuangan memberikan kemudahan bagi pengusaha UMKM untuk melakukan pembiayaan di lembaga keuangan tersebut guna memperoleh modal usaha. Dalam perekonomian nasional peran UMKM sangat lah penting. Meskipun memiliki peran yang sangat penting, keterbatasan modal usaha tetap menjadi masalah utama yang dihadapi pengusaha UMKM karena UMKM tersebut yang bersifat mikro, manajemen keuangannya yang masih sederhana, serta tidak berbadan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, cara yang paling tepat untuk meningkatkan permodalan UMKM adalah dengan melalui lembaga keuangan.

Baitul Mal Watt Tamwil (BMT) termasuk sebuah lembaga keuangan yang berprinsip Syariah yang dapat meningkatkan permodalan UMKM sehingga mampu mengembangkan UMKM. Melalui Baitul Mal watt Tamwil (BMT) Masyarakat serta pedagang kecil dapat dialihkan kepada sistem Syariah yaitu bagi hasil dan dibebaskan dari sistem konvensional atau riba. Salah satu tugas Baitul Maal Watt Tamwil pembiayaan yakni menyediakan dana, guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Baitul Maal Watt Tamwil (BMT) memiliki banyak jenis produk pembiayaan yang dapat dipilih para pelaku usaha UMKM untuk memperoleh permodalan dalam upaya pengembangan usahanya.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang memiliki system jual beli, yang mana anggota pembiayaan murabahah membutuhkan barang untuk kepentingan usahanya, dan pihak BMT sebagai penyedia barang tersebut. Selanjutnya anggota pembiayaan murabahah membeli barang

tersebut dengan mengangsur pembayaran sesuai jatuh tempo dan kesepakatan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mempengaruhi bagi perkembangan usaha milik anggota yang melakukan pembiayaan murabahah.

Permasalahan dalam penelitian ini dimana perkembangan suatu usaha mikro kecil dan menengah dapat meningkat, turun atau stagnan setelah melakukan pembiayaan Murabahah. Jadi disini peneliti mencoba untuk mencari tahu apakah pembiayaan Murabahah dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau tidak.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah*

BMT Istiqomah tahun 2019

Tahun	Jumlah
2015	959
2016	899
2017	790
2018	850
2019	777

\\Sumber: Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Istiqomah 2019

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2016 jumlah pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebanyak 60 anggota, begitupun pada tahun 2017 juga mengalami penurunan sejumlah 109 anggota. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah mengalami peningkatan sebanyak 60 anggota, namun pada tahun 2019 jumlah anggota pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebanyak 83.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah*
BMT Pahlawan tahun 2020

Tahun	Jumlah
2016	176
2017	226
2018	228
2019	252
2020	163

Sumber: Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas BMT Pahlawan 2020

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2017 jumlah anggota pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebanyak 50 anggota, begitupun pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan meskipun hanya 2 anggota. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebanyak 24 anggota. Namun pada tahun 2020 jumlah anggota pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebanyak 89.

Berdasarkan dari data diatas, maka peneliti memilih pembiayaan Murabahah karena peminatnya termasuk banyak, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mencari sumber data. Peneliti juga ingin mengetahui perkembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan Murabahah tersebut. Murabahah merupakan akad kjual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Alasan peneliti meneliti di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan, karena lokasi kedua BMT tersebut yang strategis dan memiliki cabang, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui, hal ini juga memudahkan peneliti dalam mencari informan yang melakukan pembiayaan menggunakan akad Murabahah di BMT

Istiqomah maupun BMT Pahlawan untuk meningkatkan perkembangan usaha mereka.

Jadi arti penting pada penelitian ini peneliti menggunakan akad Murabahah guna mengkaji perkembangan usaha mikro kecil menengah, dan peneliti akan melakukan wawancara dengan 2 karyawan dan 10 anggota, masing-masing 1 karyawan serta 5 anggota dari BMT Istiqomah dan 1 karyawan serta 5 anggota dari BMT Pahlawan.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis adalah: **“Analisis Pembiayaan Murabahah pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?

2. Bagaimana kendala pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan pembiayaan Murabahah Pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Adapun keterbatasan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya meneliti analisis pembiayaan Murabahah dalam hal pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
- b. Pembahasan ini mengenai Analisis pembiayaan Murabahah dalam hal pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan bukti empiris mengenai Analisis pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran dalam hal analisis pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dengan objek yang sama bagi peneliti yang akan datang.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemacu semangat belajar khususnya untuk mahasiswa IAIN Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis menegaskan analisis pembiayaan Murabahah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah. Masyarakat yang dituju Dalam penelitian ini adalah anggota yang melakukan pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung untuk perkembangan usahanya. Adapun penegasan istilah yang ada dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual**a. *Murabahah***

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Hal. 160.

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.⁵

c. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁶

2. Definisi Istilah Secara Operasional

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh akad *murabahah* di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.

G. Sistematika Penulisan

⁵ Jurnal Entrepreneur, "Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia", dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia/> di akses pada tanggal 25 Januari 2021.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hal. 174.

Pada pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 6 (enam) bab yang di setiap babnya. Sebagai perincian dari keenam bab tersebut maka, sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, literasi, dan abstrak.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, Identifikasi dan keterbatasan penelitian, dan sistematika skripsi. Dalam bab ini membahas tentang fenomena yang terjadi mengenai analisis pembiayaan Murabahah, dan sebagai alur dalam penyusunan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian yang terdiri dari: landasan teoretis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan peneliti di lapangan.

BAB V : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat deskripsi dalam pembahasan hasil penelitian (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada).

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan memuat tentang bagian akhir yakni: kesimpulan dan saran/ rekomendasi dari penulis.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.